

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN  
(STUDI KASUS DI DESA PINGIT KECAMATAN RAKIT  
KABUPATEN BANJARNEGARA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AFTON NAJIB  
NIM. 102322031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, saya :

Nama : Afton Najib  
NIM : 102322031  
Jenjang : S1  
Fakultas / Program Studi : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kab. Banjarnegara)”** secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar. Maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademika yang saya peroleh.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 11 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Afton Najib  
NIM. 102322031



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BAHAN BANGUNAN  
(STUDI KASUS DESA PINGIT KECAMATAN RAKIT KABUPATEN  
BANJARNEGARA)**

Yang disusun oleh **Afton Najib (NIM. 1023202031)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Agustus 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 29 Agustus 2017



Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Sya'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di-  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Afton Najib, NIM. 102322031 yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kab. Banjarnegara)**"

Saya berpendapat bahwa bimbingan sudah dianggap cukup dan skripsi tersebut dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 11 Juli 2017

Dosen Pembimbing



Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 19570911 1985031 004

## ABSTRAK

Sebagai kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sebagai media kerukunan. Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, terdapat praktek arisan berupa bahan bangunan yaitu sebuah arisan dimana barang yang dijadikan objek dari arisan tersebut adalah bahan bangunan dimana peserta menyetorkan sejumlah uang yang kemudian akan dibelikan dalam bentuk 10 sak semen dan 1 rit pasir. Namun karena harga bangunan naik, pengurus arisan mensiasati perolehan dengan mengurangi jumlah bahan bangunan dan mengganti kualitas barang yang diperoleh. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui cara praktek arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldh research*), Untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan pola berfikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara sama halnya dengan arisan lainnya, hanya perbedaan objek arisan ini merupakan bahan bangunan berupa semen dan pasir. Untuk menentukan penerima arisan masing-masing periode dilakukan melalui dua metode yang pertama metode kocokan dan yang kedua metode musyawarah. Dalam praktiknya peserta melakukan iuran berupa uang yang kemudian sesuai kesepakatan diawal dimulainya arisan, uang tersebut dibelikan 10 sak semen dan 1 rit pasir yang menjadi objek dari arisan. Berdasarkan hasil penelitian arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara masuk kedalam akad hutang (*qard*). Akad hutang piutang dalam arisan bahan bangunan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat perbedaan dengan akad awal dimulainya arisan (*sighat al 'aqd*), sehingga menyebabkan rukun akad arisan ini tidak terpenuhi.

*Kata kunci: Arisan Bahan Bangunan, Tinjauan Hukum Islam*

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri...”

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku, terimakasih atas perjuanganmu dalam merawat, membesarkan, mendidiku dan atas segala doa yang selalu di panjatkan setiap waktu, semoga Alloh senantiasa memberkahi, amin.*

*Tidak lupa kakak dan adikku yang selalu memberikan dukungan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, Amiin. Dan keponakan-keponakankusemoga kalian semua menjadi anak-anak yang sholeh, berguna bagi agama dan bangsa.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)



ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

**Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

***Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

ـَ	fathāh	ditulis	A
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ـُ	ḍammah	ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	Au

	قول	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### **Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, zat Yang Maha Tunggal. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*”

Berhasilnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan maupun dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Drs. H. Anshori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif M., M. Ag. LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Dr. Supani, MA., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Durotun Nafisah, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010.
7. Drs. H. Khariri M. Ag. dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Bapak Milda Andi Achmad Kepala Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

10. Ibu, Bapak kedua orang tua yang saya cintai, yang selalu sabar membesarkan dan mendidik ananda
11. Kakak- kakakku. Zaenul Arifin, Rahmawati. Endang Tri lestari, Rafika, Dan adik-adikku Sofia Widyanti dan Dian Amanatul Hikmah yang selalu memberikan support dan bantuannya.
12. Keponakan-keponakanku M. Alifian Ferdi Ikhsan, Danang Arya P., M. Tsaqib Hidayat, Dafan Hanung P., Dafin Hanung P., M. Nizar Al Farizy, M. Affandi Ikhsan, yang selalu menghibur dikala aku sedang jenuh.
13. Sahabat-sahabat saya Tri Pujiyanto, Abrori, Didik , Ilham Fahmi, Radin, Kiki, Siti Sumiati yang selalu mendukung, menghibur dan memberi semangat
14. Dan teman-teman seperjuangan HES 2010 yang telah memberi berbagai kesan selama kuliah di IAIN Purwokerto.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 9 Juni 2017

Penulis,



**Afton Najib**

NIM. 102322031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN DALAM HUKUM           ISLAM .....</b>	<b>11</b>
A. Arisan.....	11
B. Arisan Dalam Hukum Islam .....	13
C. Arisan Bahan Bangunan Dalam Hukum Islam .....	30

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
	A. Jenis Penelitian .....	32
	B. Sumber Data .....	33
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	D. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Hasil Penelitian.....	41
	B. Analisis Arisan Bahan Bangunan Dalam Hukum Islam .....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pormohonan Ijin Riset Individual
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Foto-foto Dokumentasi



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Populasi Peserta Arisan .....	34
Tabel 1.2 Jumlah Sampel .....	36
Tabel. 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	42
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dalam hidupnya, seorang anak manusia (individu) selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial antar individu tersebut mengkrystal menjadi suatu hubungan sosial. Hubungan sosial yang terus menerus antar individu bisa menghasilkan suatu jaringan sosial diantara mereka.<sup>3</sup> Dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, pada umumnya, orang melakukan suatu konteks sosial, biasanya dilakukan dalam suatu kelompok. Dalam hukum Islam interaksi ini diatur dalam fikih muamalah.

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan serta melakukan pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk menunaikan tugas

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014), hlm. 9

<sup>2</sup> Ismail Nawaw , *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 3

<sup>3</sup> Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 160

tersebut, Allah SWT memberikan kepada manusia dua nikmat utama disamping nikmat-nikmat utama lainnya yaitu *Manhāj al-hayyah* dan *Waṣīlah al-hayyah*.<sup>4</sup> Nikmat *Manhāj al-hāyyah* mencakup segala bidang dan ruang, diantaranya adalah bidang muamalah *adabiyyah* dan muamalah *maddiyah*.<sup>5</sup> Islam mendasarkan muamalah atas dasar suka sama suka, Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling rela.<sup>6</sup> Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik.<sup>7</sup> Firman Allah SWT:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al Māidah:2).<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan fiqih muamalah kita dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban sesuai dengan asas *al-adalah* (asas

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

<sup>5</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

<sup>6</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-835.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 25.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 85,

keadilan).<sup>9</sup> Agar sesuai dengan yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam Q.S. An-Nahl ayat 90 dijelaskan;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>10</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil makna bahwa kita dianjurkan untuk berlaku adil dan saling tolong-menolong dalam kebajikan agar mewujudkan kemaslahatan dan menghindari perselisihan diantara manusia. Melalui konsep ini dapat dipahami bahwa Allah tidak menurunkan *syari'ah*, melainkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam bentuk muamalah serta sasaran yang dicapainya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat

<sup>9</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm.46

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 377

kebiasaan.<sup>11</sup> Contoh bentuk muamalah yang didasarkan atas kreasi manusia adalah arisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat diberbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.<sup>12</sup> Sebagai kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan serta sabagai media kerukunan.

Praktik arisan sudah umum dilakukan di masyarakat. Arisan merupakan media pengumpulan uang yang banyak berlaku di kalangan masyarakat umumnya bagi para ibu-ibu.<sup>13</sup> Tapi sekarang arisan tidak hanya identik dengan sekumpulan ibu-ibu saja. Karena semakin berkembangnya jaman, bentuk arisan makin beraneka ragam. Tidak hanya arisan uang saja tetapi juga banyak bentuk baru dari arisan seperti arisan sistem gugur, arisan motor, arisan kurban, hingga arisan bahan bangunan. Seperti yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang arisan bahan bangunan. Yaitu hasil arisan tersebut diwujudkan dalam bentuk bahan bangunan yang ditujukan guna meringankan peserta arisan dalam membangun atau merenovasi rumah.

Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara terdapat sebuah praktik arisan berupa bahan bangunan dengan perolehan arisan berupa semen dan pasir. Pada awalnya sebelum berdirinya arisan bahan bangunan,

---

<sup>11</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 6-7

<sup>12</sup>Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011) hlm. 28

<sup>13</sup>Tim Kreatif Kajian Tanya Jawab 2014, *Ngaji Fiqih*, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm.

merupakan pengembangan yang berawal dari kebiasaan arisan dan tradisi sambatan atau sumbangan terhadap warga yang sedang merenovasi rumah atau membuat rumah, dimana warga sekitar memberikan sumbangan baik berupa tenaga, sembako ataupun berupa bahan bangunan. Dari kebiasaan arisan dan sambatan atau gotong royong pada saat renovasi atau membangun rumah. Pada tahun 2011 warga desa Pingit Kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara berinisiatif untuk membentuk kelompok arisan dengan perolehan barang berupa bahan bangunan, sehingga dapat meringankan warga pada saat merenovasi atau mendirikan rumah. Pada praktiknya arisan ini sama dengan arisan pada umumnya, yaitu peserta mengocok nama para peserta yang namanya telah ditulis dalam lintingan kertas dan nama peserta yang keluar itulah berhak memperoleh arisan tersebut. Setelah hasil arisan diperoleh kemudian akan dibelikan bahan bangunan sesuai dengan yang sudah ditentukan yaitu berupa 10 sak semen dan 1 rit pasir.<sup>14</sup> Namun seiring berjalannya waktu, harga bahan bangunan selalu berubah dan cenderung naik. Sehingga hal ini menimbulkan masalah dalam praktik arisan ini.

Pada periode pertama besarnya iuran dipertahankan sebesar Rp. 20.000,00- sebagai iuran pokok dan Rp. 2000 sebagai iuran kas kelompok arisan. Namun, dikarenakan harga bahan bangunan yang terus tidak stabil. Akhirnya dimusyawarahkan untuk dilakukan penambahan iuran arisan.<sup>15</sup> Pada pengundian pertama iuran pokok arisan sebesar Rp. 20.000, (+Rp. 2000 iuran kas) pengundian berikutnya saat harga bahan bangunan naik. Pada

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Sukarno, Pengurus Arisan, pada tanggal 2 Oktober 2016

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Sukarno, Pengurus Arisan, Pada tanggal 2 Oktober 2016

pengundian ke 9 disepakati untuk menambah iuran Rp. 2000. Sehingga iuran pokok sebesar Rp. 22.000. Tetapi karena cara ini dirasa masih kurang, pada pengundian ke 12 iuran ditetapkan menjadi Rp.25.000. Dengan jumlah peserta arisan sebanyak 39 orang sebelum penambahan iuran, dengan iuran Rp. 20.000 maka uang yang terkumpul Rp.780.000 saat dibelikan semen sebelum naik maka peserta akan memperoleh 10 kantong semen dan 1 rit pasir, (Harga Semen Rp. 55.000 dan Harga Pasir Rp. 300.000) adapun kekurangan biaya ditutupi dengan uang kas. pada saat iuran ditambah menjadi Rp. 22.000 uang peserta yang terkumpul sebesar Rp. 858.000. (Harga semen Rp. 59.000 Harga Pasir Rp. 400.000). Karena uang kas yang semakin menipis akhirnya dimusyawarahkan untuk menaikkan lagi jumlah iuran menjadi Rp. 25.000.<sup>16</sup> Selain dengan penambahan iuran untuk mensiasati kenaikan harga bahan bangunan. Sebelum iuran dinaikkan. Pengurus arisan mensiasati dengan membeli bahan bangunan yang harganya lebih murah. Dan pada pengundian ke 7 dan ke 8 sempat dilakukan pengurangan perolehan semen karena uang iuran yang terkumpul dari seluruh peserta tidak mencukupi untuk membeli bahan bangunan yang harganya sedang naik. Hal ini menimbulkan masalah dimana kualitas dan jumlah bahan bangunan yang diperoleh peserta menjadi berbeda.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut menimbulkan perbedaan perolehan baik dari jumlah maupun kualitas barang yang diberikan pada peserta arisan yang lain.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan bapak Warsono, Pengurus Arisan, 28 November 2016

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Sukarno, Pengurus Arisan, 2 Oktober 2016

Berangkat dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dari uraian latar belakang masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan



dengan praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

2. Memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalat terhadap praktik arisan dalam tinjauan hukum Islam.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arisan, jenis-jenis arisan dan sistem dalam arisan tersebut.

Penelitian Doddy Afandy Firdaus dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji (Studi kasus di Persaudaraan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto)*” menjelaskan bahwa arisan haji merupakan salah satu bentuk usaha dalam pemenuhan biaya pemberangkatan ibadah haji, yang akadnya berupa kesepakatan, tolong-menolong, dan kepercayaan. Sedangkan peserta arisan yang mendapatkan giliran belum termasuk yang diwajibkan haji karena mendapat bantuan dari peserta lainnya.<sup>18</sup>

Dewi Atiqah dalam skripsinya “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Menjelaskan bahwa implikasi dari akad dari arisan motor sistem gugur tersebut kurang transparan dan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>18</sup>Doddy Afandy Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap arisan Haji*” (*Studi Kasus di Persaudaraan arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto*), Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2007), hlm. 73

akad dalam Islam sehingga membuat akad arisan ini tidak sah.<sup>19</sup>. Dari literature penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu membahas tentang arisan, namun penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang arisan dengan objeknya berupa bahan bangunan.

Adapun literature dari buku penulis merujuk karya, Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, mengupas tentang berbagai transaksi muamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>20</sup> *Ibnu Mas'ud*, dalam bukunya *Fiqh Madzhab Syāfi'i* Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat. Buku ini mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah berdasarkan rujukan rujukan dari hadis nabi SAW. Berdasarkan madzhab Imam *Syāfi'i*.<sup>21</sup> Dari buku ini penulis mengambil teori yang penulis gunakan yang sesuai dengan judul skripsi yang penulis ambil.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini maka penulis akan kemukakan garis besar sistematikanya yaitu sebagai berikut:

Pada bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman motto, halaman

---

<sup>19</sup>Dewi Atiqah, “*Arisan Motor Sistem Gugur Koperasi Serba Usaha Asli Cilacap dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Skripsi (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2014), hlm. 62

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.65

<sup>21</sup>Ibnu Mas'ud, dkk. *Fiqh Madzhab Syafi'i*,: buku 2:muamalat, munakahat, jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm. 9

persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Pada bagian utama skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama berupa pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berupa landasan teori yang memuat tentang pengertian arisan, dan arisan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berupa metodologi penelitian yang memuat tentang: waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan memberikan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di desa Pingit kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima berupa penutup yang memuat kesimpulan dari pelaksanaan penelitian setelah dikaji melalui hukum Islam, dan saran yang diajukan bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca

Pada bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka terkait fokus penelitian arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara maka pada bagian ini penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

##### **1. Mekanisme Arisan Bahan Bangunan**

Mekanisme arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk saling tolong menolong antara warga untuk meringankan biaya bahan bangunan. Perbedaan dari arisan ini bahwa objek yang digunakan dalam arisan adalah bahan bangunan berupa semen dan pasir. Dalam praktiknya peserta melakukan iuran berupa uang. Kemudian sesuai ketentuan uang tersebut akan dibelanjakan berupa semen dan pasir.

Untuk menentukan penerima arisan dilakukan melalui dua cara yaitu metode kocokan artinya setiap peserta yang namanya tercantum dalam kotak yang digunakan untuk mengundi mempunyai hak yang sama apabila nama mereka muncul. dengan musyawarah apabila ada salah satu peserta yang merasa membutuhkan bahan bangunan secara mendesak dapat mengajukan usul kepada pengurus dan dimusyawarahkan dengan semua peserta.

## 2. Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan pengamatan penulis, praktik arisan bahan bangunan mengikuti hukum asal hutang adalah boleh. Akan tetapi dalam dalam rukun dan syaratnya tidak sesuai dimana dalam *Ma'qud 'alaih* berupa semen dan pasir berbeda kualitas yang diterimakan oleh peserta. Dan dalam *Ṣighat al-'aqd* terjadi perubahan dimana terdapat peserta yang meminta perolehan dalam bentuk uang berbeda dengan *Ṣighat* diawal bahwa objek dari arisan ini berupa bahan bangunan. Hal ini menimbulkan rusaknya *ṣighat* dari arisan.

### **B. Saran**

1. Pengurus hendaknya menetapkan perolehan arisan di awal penyelenggaraan agar konsisten
2. Pengurus hendaknya menetapkan kualitas bahan bangunan baik jumlah maupun mereknya disamakan agar perolehan antara peserta arisan setara dan adil.
3. Pengurus hendaknya memberikan laporan setelah pembelanjaan uang periode sebelumnya meskipun sudah disampaikan kepada penerima agar tidak terjadi kesalahfahaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Syamsuddin. *Fathul Qarīb*, terj. Abu H.F Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad bin Hanbal, Imam. *Musnad Imam Ahmad*, terj. Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad Ibn Hambal, Imam. *Musnad Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*. Juz II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubrāt, t.t.
- An-Nasa’iy, Imām. *Sunan Nasa’iy*. Beirut: Dār al-Fikr, 1425.
- An-Nawawi, Imām. *Syarah Sahih Muslim*, tej. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jilid III. Semarang: Pustaka Rizki, 1986.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Tafsir an-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- As-Syarbini, Muhammad *Al-Mughni al-Muhtaj*. Kairō: Dār al-Kitab al-Islāmiyah, 1994.
- Az- Zuḥāīli, Wahbah *Fiqh Imām Syāfi’ī*, terj. Muhammad Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: almahira, 2010.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuḥāīli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid IV. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.
- Az-Zuḥāīli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* jilid V. Bairut: Dar al-Fikr, 1992.

- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Basyir, Ahmad Azam. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1965.
- Dewi, Gemala, et. al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gzahaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J.Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Armando, Nina. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Baru Van Hoeve, 2005.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut : Dar al-Fikr, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Atthariyah, 1954.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahīd Wa Nihāyah al-Muqtasīd*. Kairō: Dār Al-Kitab Al-Islāmiyah',tt.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.